



FUNGSI UANG DALAM PANDANGAN ULAMA

Darsi Ahmadan

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: 2nilebiru@gmail.com

Abstract

Money is the driver of the economy, with money economic activities, both production, distribution and consumption will run smoothly. Some people think that the money they currently have is a full right for them, so they use it arbitrarily, some even keep it unproductive. This study aims to explain how the function of money according to Islam and how the Messenger of Allah gave an example to use money. This type of research is library research and uses data collection techniques by collecting books, journals, and previous works related to money. The data collection technique that the researcher uses is documentation and uses qualitative data analysis techniques. All of the collected data were analyzed by means of deductive thinking. According to the results of the study, the function of money according to Islam is divided into public goods, where money is considered as the property of the community, it should not be privately owned (private goods), Islamic economics prohibits the owner of money from holding or hoarding.

The money is in excess with an unnatural amount and is allowed to settle unproductively, but it must be used for economic activities, the money must be enjoyed by the whole community. While the flow concept is the concept of flowing, namely money must flow and rotate in economic activity, used in real sector investment and various contracts that have been exemplified by the Prophet Muhammad, such as: mudharabah, musharaka, wadiah and others.

Keywords : *Function- Money, In The View And Ulama*



Abstrak

Uang merupakan penggerak perekonomian, dengan uang aktivitas ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi akan berjalan lancar. Sebagian orang beranggapan bahwa uang yang dimilikinya saat ini merupakan hak penuh baginya, maka ia sewenang-wenang dalam menggunakannya, bahkan ada yang disimpan tanpa produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Fungsi uang menurut Islam dan bagaimana Rasulullah mencontohkan untuk memanfaatkan uang. Jenis penelitian ini adalah pustaka (Library research) dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan uang. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Semua data-data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan cara berfikir deduktif. Menurut hasil penelitian, fungsi uang menurut Islam terbagi atas merupakan barang umum, dimana uang dianggap sebagai milik masyarakat, tidak boleh dimiliki secara pribadi (private goods), ekonomi Islam melarang pemilik uang menahan atau menimbun.

Uangnya secara berlebih dengan jumlah tidak wajar dan dibiarkan mengendap tidak produktif, namun harus digunakan untuk aktivitas ekonomi, uang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sedangkan flow concept adalah konsep mengalir, yakni uang harus mengalir dan berputar dalam aktivitas ekonomi, digunakan dalam investasi sektor riil dan berbagai akad-akad yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti: mudharabah, musyarakah, wadi'ah dan lain lain

kata kunci : Fungsi- Uang, pandangan dan Ulama



PENDAHULUAN

Uang merupakan kunci untuk membuka uraian tentang berbagai aspek ekonomi, misalnya produksi. Produksi ditentukan oleh satuan mata uang, pendapatan juga diukur dengan satuan uang. Uang merupakan faktor yang sangat penting karena peredarannya tidak dapat diperkirakan begitu saja, melainkan dalam istilah uang. Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat.

Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa.² Perekonomian yang semakin moderen seperti sekarang ini uang memainkan peran yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara.

Namun demikian bukan berarti sistem barter sudah lenyap, akan tetapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja seperti perdagangan antar negara dan di daerah Pedesaan¹ Orang cenderung mengatakan hartalah yang kekal maka mereka berbuat sewenang-wenang terhadap uang. Inilah yang membuat mereka tertarik untuk berusaha membungakan uang padahal ini merupakan salah satu kejahatan. Nilai uang selalu berubah dan sifatnya tidak tetap. Proporsi pertukaran, komoditi dengan uang tidak selalu tetap dan stabil, karena itulah kita sering mendengar nilai mata uang suatu bangsa turun-naik, hal ini disebabkan karena rakyat meremehkan arti uang yang sebenarnya. Bentuk nyata kekayaan bukanlah uang, kekayaan diciptakan melalui tenaga kerja dalam modal sebagai ukurannya.

Bagaimanapun uang memainkan peran yang lebih efisien dibandingkan barter, uang juga dapat memfasilitasi aliran barang dari satu pasar ke pasar lainnya, uang juga dapat menjadi media bagi seseorang untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang ia butuhkan

¹ Rahmat Ilyas, 'Konsep Uang dalam Prepektif Ekonomi Islam', Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Sidik), Vol 4, No. 1/Juni 2017, hlm 36.

Pokok utama dari kegiatan keuangan adalah uang, karena uanglah yang dijadikan inti dari kegiatan lembaga keuangan. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi.

Secara mikro, perekonomian yang menggunakan uang akan memudahkan para pemilik sumber daya ekonomi dalam menerima pendapatan yang berupa uang, yang kemudian dapat mereka tukarkan dengan barang dan jasa yang mereka pilih sendiri. Dalam hal ini masyarakat yang menerima penghasilannya, baik berupa upah, gaji, sewa, bunga deviden dan segala

sesuatu dalam bentuk uang, akan dengan mudah membelanjakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.² Secara makro, mereka yang terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa dapat melakukan pertukaran barang dan jasa tersebut dengan mudah dan berjalan lancar dengan menggunakan uang sebagai perantara, di mana sektor rumah tangga yang menerima pendapatannya berupa uang akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor usaha dan produksi. Perubahan aliran uang inilah yang membuat terjadinya perubahan harga output dan atau kuantitasnya, termasuk berpengaruh juga terhadap perilaku tabungan, investasi dan siklus bisnis.

Ketika uang dianggap sebagai modal, maka uang akan menjadi barang pribadi atau private goods, di mana orang dapat menyimpan, menimbun dan mengendapkan uang dari peredaran dan sirkulasi di masyarakat. Dengan demikian, peran dan fungsi uang dengan sendirinya beralih dari sebagai alat tukar menjadi sebagai alat penyimpan nilai kekayaan. Artinya, uang merupakan stock concept yang dapat diakumulasi sedemikian rupa sebagai modal dan kekayaan pribadi.³

- a. Untuk mengetahui bagaimana Fungsi uang menurut Islam.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana konsep penggunaan uang menurut Ekonomi Islam.
- c. Manfaat secara teoritis: Untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan

² 3Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 11.

³ Ibid



penulis terutama pengetahuan mengenai fungsi uang menurut ekonomi Islam.

d. Manfaat secara praktis: Sebagai sumbangsih pemikiran bagi semua pihak untuk mengetahui dan memahami konsep uang menurut ekonomi Islam.

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan membaca buku-buku yang telah tersedia di perpustakaan sebagai data skunder. Penelitian ini adalah uraian tentang fungsi uang yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan konsep uang Islam. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai pengumpul data dengan mengumpulkan buku-buku mengenai konsep uang dari dua sistem tersebut di atas. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian Pustaka (Library reseach), sebagaimana pendapat Mardalis: "Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan seperti buku-buku, koran, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah." sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif, deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasisituasi atau kejadian-kejadian.⁴ Jadi jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian pustaka dimana pengumpulan data nya dengan cara mencari informasi dari buku-buku yang berkaitan dan dokumentasi dokumentasi lain, seperti kora, majalah dan lai-lain.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Uang Dalam Islam

Dalam fikih Islam istilah uang bisa disebut dengan nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.⁵Nuqud adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik Dinar emas, Dirham perak, maupun Fulus tembaga.

Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun. Nuqud adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan dterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Nuqud adalah satuan

⁴ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (jakarta, Bumi Aksara, 1999) hlm 15

⁵ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 3.



standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.⁶ Ulama kontemporer mendefinisikan uang merupakan sesuatu yang diterima oleh seluruh manusia yang bersifat umum, uang seperti timbangan yang dipakai untuk menukar, segala bentuk barang akan ditukarkan dengan uang sebagai media pertukarannya, uang ini berperan seperti timbangan yang menakar atau mengukur harga suatu barang.

Dari definisi dan teori tentang uang, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi.⁷ Imam Malik mendefinisikan uang sebagai suatu komoditas yang diterima sebagai alat tukar. Artinya segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai sebagai suatu komoditas tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar.

Secara agama uang di larang untuk di bungakan, diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan ataupun dijual maupun dibeli secara kredit. Imam Malik juga berpendapat sekiranya manusia itu bersepakat untuk menjadikan kulit menjadi uang, maka aku akan memakruhkan emas dan perak Hal tersebut berarti bahwa uang adalah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat umum.

B. Fungsi Uang Dalam Islam

Uang Bukanlah nama dari suatu aset tertentu, karena aset yang berfungsi sebagai uang cenderung berubah seiring berjalannya waktu di suatu Negara antar Negara-negara. Dari sini, pengertian uang secara teoritis dikaitkan dengan fungsi uang itu sendiri. Secara tradisional fungsi uang ada empat:

- (1) media pertukaran atau pembayaran (medium of exchange);
- (2) media penyimpan nilai;
- (3) standar untuk pembayaran tunda
- (4) sebagai standar ukuran harga dan unit satuan hitung.⁸

⁶ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 22.

⁷ Vinna Sri Yuniarti, Ekonomi Makro Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm 96.

⁸ Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan teoritis, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), hlm 2-3.

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan.⁹ Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa al-sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Al-sharf yang secara harfiyah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.

Dengan demikian al-sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta 4 lainnya. Valas atau al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain, seperti dollar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya.¹⁰

Dalam sistem keuangan syariah ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Uang adalah sesuatu yang mengalir (money as flow concept), dimana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, semakin cepat uang beredar maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat. Untuk itu uang perlu untuk diinvestasikan ke sektro riil. Jika tidak, maka uang yang disimpan dan telah mencapai haul dan nisab tertentu akan semakin berkurang karena dikenai zakat.

2. Uang sebagai milik masyarakat umum (money as public goods) bukan monopoli perorangan (private goods). Oleh karenanya, seseorang tidak dibenarkan menumpuk-numpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi.¹¹

Dengan demikian, secara umum dalam ekonomi Islam uang memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- 1) Alat tukar (Medium of Exchange), yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. Fungsi uang sebagai alat tukar menukar ini merupakan fungsi eksklusif uang, yaitu fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh

⁹ Khoirul Umam, 'Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat' Islamic Economics Journal,

¹⁰ Tesis, Ja'far Nasution, Konsep pertukaran mata uang menurut teori taqiyuddin An-nabani (1909-1977), Program pascasarjana Institut agama islam negeri Sumatera utara 2013, hlm 50.

¹¹ Andri Soemitra, Bank & Lembaga, hlm 9.

barang-barang lain. Tanpa adanya uang sebagai alat tukar menukar maka anggota masyarakat akan sulit untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkannya dalam keseharian.¹²

2) Satuan hitung (Unit of Account), yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan.

3. Alat penyimpanan kekayaan (Store of Value), yaitu menyimpan sejumlah kekayaan senilai uang yang disimpan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Namun uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Memegang uang biasanya memiliki beberapa motif, antara lain: - Kemudahan bertransaksi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang. - Berjaga-jaga yang juga ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.¹³

4. Standar atau pengukur Nilai (Standard/Measure of Value), yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Dengan adanya uang dapat secara mudah dapat diketahui berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang.¹⁴ Selain itu uang sebagai alat tukar menukar sekaligus implisit di dalamnya fungsi sebagai pengukur nilai suatu benda atau jasa yang ditukarnya.¹⁵

Menurut pendapat Imam Malik & Hanafi: fulus/uang kertas fungsi dan nilainya sama dengan atsman (emas dan perak) sehingga wajib dizakati dan tidak boleh digunakan transaksi yang mengandung riba nasiah. Sedangkan pendapat kedua menurut Imam Syafi'i & Hambali: uang tidak sama dengan atsman, sehingga tidak dikenakan zakat, kecuali dengan sebab lain, misal atsman tersebut dipakai untuk perniagaan atau pertanaan maka harus dibayarkan zakatnya.

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali yang wajib dizakati hanya emas dan perak.¹⁶ Adapun pendapat yang paling rojih (kuat) adalah pendapat yang pertama yakni pendapat Imam Malik dan Hanafi, karena untuk pendapat kedua ditakutkan akan timbulnya riba. Nabi Muhammad

¹² Rahmat Firdaus, Pengantar teori moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 13.

¹³ Ibid hlm.9

¹⁴ Ibid hlm 10

¹⁵ Rahmat Firdaus, Pengantar Teori, hlm 14.

¹⁶ M.Utsman Subair, Al-mu'amalat al amliyah, hlm. 150-151.



menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Pelarangan atas riba fadl dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi berter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi.¹⁷

Secara singkat uang diartikan sebagai alat bantu untuk tukar-menukar. Menurut teori konvensional fungsi uang adalah:

1. Sebagai alat hitung: untuk menentukan harga dari suatu jenis barang satu dengan yang lainnya.
2. Sebagai alat tukar: untuk memudahkan dalam tukar-menukar
3. Sebagai alat penyimpan kekayaan: seperti dalam bentuk uang atau barang

Dalam pandangan Islam, fungsi dari uang yang diakui adalah hanya sebagai alat tukar dan kesatuan hitung. Uang itu dapat bermanfaat jika ditukarkan dengan benda yang nyata atau untuk membeli suatu jasa.

Didalam surah At-Taubah ayat 34 :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih

Dewasa sekarang ini dikenal satuan tukar-menukar dalam sebuah transaksi. Pada Islam sudah ada mengenai alat tukar menukar tersebut. Didalam Ayat Alquran juga disebutkan tentang

¹⁷ Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 141.

penukaran seperti emas dan perak. Emas dan perak itu adalah termasuk dalam dirham.¹⁸ Dalam sejarah perekonomian islam, uang telah ada pada zaman khalifah umar dan utsman yang digunakan sebagai alat tukar menukar.

Dalam kitab yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali Ihy Ulumuddin pada abad ke 11 membahas tentang fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan ada seseorang yang tidak ia miliki. Seperti halnya dalam barter, transaksi dapat dilakukan jika kedua pihak sama-sama mempunyai barang.¹⁹

Menurut Al-Ghazali dalam ekonomi barter dibutuhkan alat pengukur yang disebut dengan uang, maka uang tersebut berfungsi sebagai media penukaran. Dalam kitab yang dituliskan oleh Ibnu Khaldun yaitu kitab Muqaddimah pada abad ke-14 dia menerangkan bahwasannya, kekayaan dalam suatu negara tidak dapat ditentukan dengan banyaknya uang yang dimiliki negara tersebut, melainkan ditentukan dengan banyaknya tingkat korupsi negara tersebut.

Apabila dalam suatu negara tersebut mencetak uang sebanyak banyaknya dan tidak ada batasnya tetapi dalam tingkat produksinya itu sedikit. Uang yang dicetak tersebut tidak ada nilainya karena produksi merupakan penggerak pembangunan dan akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan pada akhir meningkatkan pendapat kerja.

Dalam Alquran yang dijadikan patokan, Al-Ghazali berpendapat bahwa seseorang yang menimbun uang adalah dianggap sebagai suatu kejahatan karena menimbun uang sama artinya dengan menarik uang sementara dari peredaran dalam masyarakat. Selain itu juga mencetak uang palsu juga dianggap sebagai kejahatan. Persamaan fungsi uang dalam ekonomi syariah dengan system konvensional adalah uang sebagai alat tukar (medium of exchange) dan satuan nilai.²⁰ Sedangkan perbedaan terletak pada system konvensional menambah suatu fungsi yaitu sebagai penyimpanan nilai.

Dengan demikian, didalam konsep Islam, orang itu sendiri tidak menjadi bagian dalam fungsi utilitas, karena manfaat yang kita peroleh bukan dari uang itu, melainkan fungsinya sebagai perantara mengubah barang satu menjadi barang yang lain.

¹⁸ Ali mahbubi (2021 : 02)

¹⁹ Merza gamal (2007 :11)

²⁰ ahmad hasan 2005



KESIMPULAN

Setelah kita uraikan pandangan pandangan Ulama muslim tentang fungsi uang, dapat kita simpulkan bahwa uang adalah : Sebagai alat hitung: untuk menentukan harga dari suatu jenis barang satu dengan yang lainnya, Sebagai alat tukar: untuk memudahkan dalam tukar-menukar dan Sebagai alat penyimpan kekayaan: seperti dalam bentuk uang atau barang , fungsi dari uang yang diakui adalah hanya sebagai alat tukar dan kesatuan hitung. Uang itu dapat bermanfaat jika ditukarkan dengan benda yang nyata atau untuk membeli suatu jasa.



DAFTAR RUJUKAN

- Rahmat Ilyas, 'Konsep Uang dalam Prepektif Ekonomi Islam', Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman SidiK)
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2001)
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.
(jakarta, Bumi Aksara, 1999)
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah.
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
Vinna Sri Yuniarti, Ekonomi Makro Syariah.
(Bandung: Pustaka Setia, 2016)
Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan teoritis.
(Jakarta: Kencana Media Grup, 2009).
Tesis, Ja'far Nasution, Konsep pertukaran mata uang menurut teori taqiyuddin An-nabani (1909-1977),
(Program pascasarjana Institut agama islam negeri Sumatera utara 2013).
Rahmat Firdaus, Pengantar teori moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonimu Konvensional dan Syariah.
(Bandung: Alfabeta, 2011).
Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance.
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).